



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N Nomor 1155 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT. MACCARONI, berkedudukan di Kabupaten Bandung, dalam memberi kuasa kepada Prof. Dr. O.C. Kaligis, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Majapahit Nomor 18-20, Komplek Majapahit Permai Blok B 122-123, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 25 Agustus 2011;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

m e l a w a n

1 **PT. AMBARA PRANATA**, berkedudukan di Legian Nomor 88, Kuta, Badung, Bali, dalam hal ini memberi kuasa kepada Gede Indria, S.H. dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Suli Nomor 119 B1, Denpasar, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Mei 2012;

2 **ING ANGGARA MARTA**, bertempat tinggal di Jalan letjen Sutoyo IV Nomor 4 Banjar Gemeh, Desa/Kelurahan Dauh Puri Kangin, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, dalam hal ini memberi kuasa kepada I Gusti Ngurah Made Arya, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Ahmad Yani Nomor 339, Denpasar, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 April 2012;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Denpasar pada pokoknya atas dalil-dalil:

A. Kronologis Perkara:

- Bahwa Penggugat adalah pemilik, pengelola/manajemen yang sah atas Vi Ai Pi Restoran, Bar dan lounge (Vi Ai Pi Club);

Hal. 1 dari 38 hal. Put. Nomor 1155 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2007, Penggugat bersama-sama dengan Tergugat I telah melakukan kerjasama untuk menjalankan usaha restoran, bar dan lounge yang dikenal sebagai Vi Ai Pi Club di Jalan Raya Legian Nomor 88, Kuta, Kabupaten Badung, yang diatur dalam suatu Perjanjian Kerjasama/ *Joint Venture Agreement* tertanggal 27 Juli 2007;
- Bahwa kemudian usaha Vi Ai Pi Club tersebut dengan modal bersama mulai dibangun sejak tahun 2007 dan mulai beroperasi pada bulan September tahun 2008 hingga saat ini;
- Bahwa sebagaimana awal dimulainya suatu usaha, tentu saja ada berbagai hambatan-hambatan dalam pengelolaan usaha tersebut, yang antara lain berupa penentuan konsep bentuk usaha yang akan dijalankan, pembelian aset-aset dan peralatan yang tepat, sulitnya pencarian pelanggan dan pasar, penentuan ide dan konsep dalam proses pemasaran, pengadaan acara-acara dan *event* untuk menarik pelanggan dan juga proses perekrutan karyawan yang memakan waktu dan membutuhkan biaya yang sangat besar, hal mana akhirnya tercapai berkat kerja keras dan dedikasi yang tinggi dari Penggugat demi majunya usaha Vi Ai Pi Club tersebut;
- Dalam kerjasama ini telah ditentukan bahwa Penggugat adalah Pihak yang mengelola dan mengatur usaha tersebut dan menentukan semua rancangannya, konsepnya, sumber daya manusianya, pemasarannya, outsourcingnya, renovasinya, dan melakukan segala investasi tambahan yang diperlukan untuk menjalankan usaha dengan lancar;
- Bahwa pada faktanya, dalam pengelolaan usaha tersebut berkat dedikasi dan kerja keras dari Penggugat beserta tim manajerial yang dipimpinnya tadi, maka Vi Ai Pi Club dapat beroperasi dengan baik dan bahkan pada akhir tahun 2009 apabila Penggugat tidak diusir secara paksa dan masih mengelola Vi Ai Pi Club, maka Penggugat akan turut menikmati hasil usaha yang telah bebas dari semua tagihan-tagihan serta kewajiban-kewajiban lainnya yang timbul berkaitan dengan investasi tambahan guna memaksimalkan hasil usaha Vi Ai Pi Club;
- Bahwa pada tanggal 16 Desember 2009, ketika usaha Vi Ai Pi Club tersebut mulai mendatangkan keuntungan, pihak Tergugat I dan Tergugat II secara melawan hukum dan dengan penuh kesewenang-wenangan beserta "anak buah"-nya mengambil alih secara paksa tempat usaha (berikut seluruh manajemen) Vi Ai Pi Club, dan mengintimidasi para karyawan-karyawan di bawah manajemen Penggugat dengan menyatakan Vi Ai Pi Club sudah bukan milik pihak Penggugat lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat penguasaan secara paksa oleh Tergugat I dan Tergugat II dan pengelolaan secara sepihak yang dilakukan oleh Tergugat I, terjadi *eksodus* dari tim manajemen Penggugat yang membangun dan membesarkan usaha Vi Ai Pi Club tersebut, hal itu mengakibatkan kerugian dipihak Penggugat dan juga untuk usaha Vi Ai Pi Club itu sendiri, karena akibat pengelolaan yang tidak baik oleh Tergugat I tersebut potensi keuntungan yang seharusnya didapatkan oleh Usaha Vi Ai Pi Club tersebut tidak tercapai;
- Bahwa hingga saat ini, Tergugat I masih menguasai dan menjalankan tempat usaha secara sepihak, dimana seharusnya dikelola dan dioperasikan oleh Penggugat sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama/*Joint Venture Agreement*;
- Bahwa sejak tanggal 16 Desember 2009 hingga saat ini pihak Penggugat dilarang oleh Tergugat I dan Tergugat II untuk mengelola kembali usaha tersebut, bahkan untuk memasuki tempat tersebut selalu dihalang-halangi oleh "anak buah" Tergugat I dan Tergugat II, dan Penggugat tidak pernah lagi mendapatkan laporan keuangan beserta keuntungan yang seharusnya didapatkan oleh Penggugat sebagai pihak dalam kerjasama tersebut;

B. Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara mengambil alih dan mengelola secara sepihak Vi Ai Pi Club;

1 Bahwa perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang mengambil alih dan menguasai secara sepihak VI AI PI Club adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II;

2 Bahwa dalam Pasal 1365 KUHPerdara dinyatakan sebagai berikut:

"Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, untuk mengganti kerugian tersebut";

3. Bahwa unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdara tersebut adalah:

- Adanya perbuatan yang melanggar hukum atau melanggar asas kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian (*patiha*);
- Adanya kerugian;
- Adanya hubungan kausalitas (sebab-akibat) antara perbuatan melanggar hukum dan kerugian;

4 Bahwa unsur-unsur perbuatan melawan hukum tersebut di atas telah terpenuhi oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagai berikut:

Hal. 3 dari 38 hal. Put. Nomor 1155 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melanggar hukum yang melanggar hak Penggugat dan bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat I dan Tergugat II;

5. Bahwa pada tahun 2007, Penggugat bersama-sama dengan Tergugat I telah melakukan kerjasama untuk menjalankan usaha restoran, bar dan *lounge* yang dikenal sebagai Vi Ai Pi Club di Jalan Raya Legian Nomor 88, Kuta, Kabupaten Badung, yang diatur dalam suatu Perjanjian Kerjasama *Joint Venture Agreement* tertanggal 27 Juli 2007, dimana Penggugat bertindak sebagai pengelola dengan mendapatkan keuntungan yang dibagi rata dengan Tergugat I;
6. Bahwa kemudian usaha Vi Ai Pi Club beroperasi sejak bulan September tahun 2008 hingga saat ini, akan tetapi tiba-tiba pada tanggal 16 Desember 2009, Pihak Tergugat I dan Tergugat II secara melawan hukum dan dengan penuh kesewenang-wenangan beserta "anak buah"-nya mengambil alih secara paksa tempat usaha (berikut seluruh manajemen) Vi Ai Pi Club, mengusir Penggugat dan mengintimidasi para karyawan di bawah manajemen Penggugat dengan menyatakan Vi Ai Pi Club sudah bukan milik pihak Penggugat lagi, halmana kemudian Penggugat tindak lanjuti dengan membuat Laporan Polisi terkait dengan peristiwa melawan hukum tersebut;
7. Bahwa sejak tanggal 16 Desember 2009 tersebut, Penggugat telah dilanggar haknya oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan melarang Penggugat untuk melakukan pengelolaan Vi Ai Pi Club, bahkan Penggugat dihalang-halangi dan tidak diperkenankan untuk masuk ke ruang usaha Vi Ai Pi Club serta Penggugat dilanggar haknya untuk mendapatkan laporan keuangan Vi Ai Pi Club;
8. Bahwa sebenarnya Tergugat memiliki kewajiban hukum untuk memberikan kesempatan kepada Penggugat baik untuk melakukan pengelolaan operasional Vi Ai Pi Club maupun untuk memberikan akses terhadap catatan dan laporan keuangan Vi Ai Pi Club yang memang menjadi hak Penggugat selaku mitra kerja Tergugat I;
9. Bahwa perbuatan melawan hukum oleh Tergugat I ini masih berlangsung hingga saat ini sehingga menimbulkan kerugian yang tidak terkira bagi Penggugat, selain itu perbuatan Tergugat I dan Tergugat II bertentangan dengan jiwa dan semangat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang bertujuan untuk menciptakan iklim investasi yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penanam modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 yang menetapkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pemerintah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal untuk:

a Mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing bagi perekonomian nasional; dan

b Mempercepat peningkatan penanaman modal";

Lebih lanjut, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007:

"Setiap penanaman modal berhak mendapat:

a Kepastian hak, hukum, dan perlindungan;

b Informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;

c hak pelayanan; dan

d berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";

10. Bahwa dengan demikian, perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menguasai secara paksa Vi Ai Pi Club dan perbuatan Tergugat I yang mengelola secara sepihak Vi Ai Pi Club dengan cara-cara melawan hukum, seperti pengusiran-pengusiran dengan ancaman dan menyuruh orang lain untuk ikut mengusir Penggugat agar meninggalkan Vi Ai Pi Club, menghalang-halangi Penggugat untuk masuk ke ruang usaha Vi Ai Pi Club yang juga menjadi miliknya serta tidak memberikan hak Penggugat untuk mengelola Vi Ai Pi Club, memeriksa laporan keuangan dan mendapatkan keuntungan dari Vi Ai Pi Club adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Dimana Penggugat sebagai Investor dan pengusaha bisnis restoran di Bali yang beritikad baik merasa dirugikan oleh perbuatan-perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut;

Atas dasar uraian-uraian tersebut di atas, unsur pertama dalam perbuatan melawan hukum telah terpenuhi;

Penggugat telah menderita kerugian akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II;

11 Bahwa akibat perbuatan melawan hukum Tergugat I dan Tergugat II yang telah diuraikan di atas, Penggugat telah menderita kerugian, baik materiil maupun immateriil;

Kerugian Materiil:

1 Sehubungan dengan modal yang disetor oleh Penggugat;

Bahwa sehubungan dengan modal yang disetor oleh Penggugat, adalah kerugian yang benar-benar nyata dialami oleh Penggugat; Oleh karena modal tersebut sudah disetor oleh Penggugat ke dalam usaha Vi Ai Pi Club

Hal. 5 dari 38 hal. Put. Nomor 1155 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga usaha Vi Ai Pi Club sampai dengan saat ini dapat berdiri, beroperasi dan menghasilkan pendapatan; Tetapi justru saat ini Vi Ai Pi Club dikuasai secara paksa dan dikelola secara melawan hukum oleh Para Tergugat sehingga merugikan Penggugat;

Selanjutnya Penggugat akan menunjukkan besarnya modal yang sudah disetor oleh Penggugat ke dalam Vi Ai Pi Club dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1

Keterangan	s/d 2010	%
3-1100 Modal Maccaroni	4,074,086,050	50.21%
3-1200 Modal Ambara	4,039,781,500	49.79%
3-0000 Modal Total	8,113,867,550	

Bahwa dari Tabel-1 di atas menjelaskan bahwa hingga per 2010 modal yang sudah disetor oleh Penggugat untuk menjalankan usaha Vi Ai Pi Club adalah sebesar Rp4.074.086.050,00 (empat miliar tujuh puluh empat juta delapan puluh enam ribu lima puluh rupiah);

Tabel ini juga menunjukkan bahwa adanya perbedaan porsi modal antara Penggugat dengan Tergugat I yang seharusnya masing-masing 50%, dan faktanya Penggugat telah menyetorkan modal lebih besar dari pihak Tergugat I;

Selanjutnya jumlah bagian milik Penggugat setelah dikurangi pajak dan kewajiban hutang lainnya berdasarkan porsi prosentase modal dalam Tabel 1 akan kami rinci dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2

Keterangan	s/d 2010
1-1200 Perizinan Usaha	83,000,000.00
1-1300 Gedung & Pembangunan	5,227,977,610.00
1-1400 Peralatan Elektronik & Perabot	1,828,910,182.00
1-1500 Peralatan & Perlengkapan Dapur	1,399,633,998.00
1-2100 Bank & Kas	5,832,532.06
Total	8,545,354,322.06
2-0000 Kewajiban hutang	(779,657,548.53)
Total Harta	7,765,696,773.53
Bagian masing-masing	
PT. Maccaroni	3,899,264,647.67
PT. Ambara	3,866,432,125.86
Total	7,765,696,773.53

Bahwa berdasarkan Tabel-2 di atas menunjukkan modal total pada Tabel-1 telah dikelola oleh Penggugat menjadi aset-aset milik Vi Ai Pi Club untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memajukan usaha Vi Ai Pi Club tersebut, dan dari Tabel - 2 tersebut terlihat yang menjadi bagian milik Penggugat setelah dikurangi pajak dan kewajiban hutang lainnya berdasarkan porsi prosentase modal (Tabel - 1) adalah sebesar Rp3.899.264.647.67 (tiga miliar delapan ratus Sembilan puluh sembilan juta dua ratus enam puluh empat ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah dan enam puluh tujuh sen);

Bahwa tanpa adanya modal yang disetor oleh Penggugat, maka Vi Ai Pi Club yang dikuasai dan diambil alih secara paksa oleh Tergugat I dan Tergugat II dan yang pada saat ini dikelola secara sepihak oleh Tergugat I, tidak akan pernah ada. Dan sudah sepantasnya, akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar kerugian yang dialami Penggugat atas modal yang telah disetor ke dalam Vi Ai Pi Club sebesar Rp3.899.264.647,67 (tiga miliar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus enam puluh empat ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah dan enam puluh tujuh sen);

II. Sehubungan dengan Pendapatan yang seharusnya diterima oleh Penggugat;

Bahwa sebagaimana Penggugat jelaskan terlebih dahulu, sejak 16 Desember 2009 Tergugat I telah menguasai, mengelola dan juga menikmati keuntungan dari pendapatan Vi Ai Pi Club secara sepihak;

Oleh karena itu sebelum Penggugat menghitung besaran kerugian sampai dengan saat ini, Penggugat akan menghitung terlebih dahulu kerugian yang dialami oleh Penggugat sejak 16 Desember 2009 sampai dengan 31 Desember 2009 sebagai berikut: (lihat Tabel-3)

Tabel 3

Kesimpulan Laba/Rugi Operasional ViAiPi sd 14 Dec 2009 =			526,222,729.45	
Opportunity:				
1. Pendapatan sales 15-31 Dec 2009	355,215,437.14	7%	26,485,099.91	
Berdasarkan sales rata-rata /hari Des 2009 01 -14 Des 2009 = 292.530.360				
2. Bali Mouse anniversary 22 Dec 09		45,000,000.00		

Hal. 7 dari 38 hal. Put. Nomor 1155 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. New Year 2010 Party 31 Dec 2009		75,000,000.00		
Total Party Dec 2009			120,000,000.00	
Total 15-31 Dec 2009				146.485.099.91
Total R/L ViAiPi 2009				672,707,829.36

Bahwa oleh karena Vi Ai Pi Club telah dikuasai, diambil alih secara paksa oleh Tergugat I dan Tergugat II dan dikelola secara sepihak oleh Tergugat I, maka sudah sepantasnya Majelis Hakim menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat atas hilangnya pendapatan yang seharusnya diterima oleh Penggugat sejak 16 Desember 2009 sampai dengan 31 Desember 2009 sebesar Rp146.485.099,91 (seratus empat puluh enam juta empat ratus delapan puluh lima ribu sembilan puluh sembilan rupiah dan sembilanpuluh satu sen) (Lihat Tabel-3);

Bahwa selanjutnya kenaikan pendapatan dari tahun ke tahun selama Vi Ai Pi Club dikelola oleh pihak Penggugat adalah sebesar 124%. Sebagaimana dapat dilihat dalam Tabel-4 sebagai berikut:

Tabel 4

Keterangan	2007	2008	2009	2010
Pendapatan Operasional		1,332,952,556.00	7,057,645,148.00	
Harga Pokok Penjualan		(686,211,478.60)	(1,943,047,528.72)	
R/L Operasional		646,741,077.40	5,114,597,619.28	
Biaya Operasional	(398,530.26)	(1,419,814,744.32)	(4,085,432,425.09)	(79,931,348.59)
Rugi/Laba	(398,530.26)	(773,073,666.92)	1,029,165,194.19	(79,931,348.59)
Lain-lain & pajak	585,151.28	(12,299,676.46)	(502,942,464.74)	12,565.03
Rugi / Laba Usaha	186,621.02	(785,373,343.38)	526,222,729.45	(79,918,783.56)
		(196,343,335.85)	47,838,429.95	124%

Bahwa selanjutnya oleh karena itikad baik Penggugat maka Penggugat tidak akan menghitung besaran pendapatan yang seharusnya didapat oleh Penggugat menggunakan prosentase sebesar 124% seperti yang tertera pada Tabel-4 di atas tetapi Penggugat hanya akan menggunakan prosentase kenaikan sebesar 35% dan selanjutnya, walaupun di dalam perjanjian kerjasama tidak diatur mengenai jangka waktu, Penggugat hanya akan menghitung sampai dengan tahun 2023, sebagaimana kami akan jelaskan dalam Tabel 5 berikut: (halaman berikutnya);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oportunity Loss 2010-2023 (prosentase kenaikan 35 %)		
2010	908,155,569.64	
2011	1,226,010,019.01	
2012	1,655,113,525.66	
2013	2,234,403,259.64	
2014	3,016,444,400.52	
2015	4,072,199,940.70	
2016	5,497,469,919.95	
2017	7,421,584,391.93	
2018	10,019,138,929.10	
2019	13,525,837,554.29	
2020	18,259,880,698.29	
2021	24,650,838,942.69	
2022	33,278,632,572.63	
2023	44,926,153,973.06	170,691,863,697.11
Penyusutan seluruh asset		8,539,521,790.00
Maccaroni		81,076,170,953.56

Tabel 5

Bahwa oleh karena perbuatan-perbuatan Para Tergugat yang menguasai dan mengambil alih secara paksa Vi Ai Pi Club dimana saat ini dikelola secara sepihak oleh Tergugat I dan Penggugat tidak pernah mendapatkan keuntungan lagi dari pendapatan Vi Ai Pi Club sejak Desember 2009 sampai dengan saat ini maka sudah sepantasnya, akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar Para Tergugat dihukum untuk membayar kerugian yang dialami Penggugat sebesar Rp81,076,170,953.56 (delapan puluh satu miliar tujuh puluh enam juta seratus tujuh puluh ribu sembilan ratus lima puluh tiga dan lima puluh enam rupiah);

Sehingga total kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat sebesar:

1.	Jumlah Kerugian Berdasarkan Modal yang disetor Penggugat ke dalam Vi Ai Pi Club	Rp3.899.264.647,67 (tiga miliar delapan ratus Sembilan puluh sembilan juta dua ratus enam puluh empat ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah dan enampuluh tujuh sen)
2.	Jumlah Kerugian Pendapatan yang seharusnya diterima oleh Penggugat Dari 16 Desember 2009 sampai dengan 31 Desember 2009	Rp146.485.099,91 (seratus empat puluh enam juta empat ratus delapan puluh lima ribu sembilan puluh sembilan rupiah dan sembilan puluh satu sen)
3.	Jumlah kerugian Pendapatan yang seharusnya diterima oleh Penggugat sejak 2010 sampai dengan 2023	Rp81.076.170.953,56 (delapan puluh satu miliar tujuh puluh enam juta seratus tujuh puluh ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah dan lima puluh enam sen)
	Total kerugian materiil	Rp85.121.920.701,14 (delapan puluh lima miliar seratus dua puluh satu juta sembilan ratus dua puluh ribu tujuh ratus satu rupiah dan empat belas sen)



Kerugian immateriil:

Bahwa selain kerugian materiil, Penggugat juga menderita kerugian immateriil karena tercemarnya nama baik dan menurunnya reputasi Penggugat di dunia bisnis restoran dan dunia investasi nasional maupun internasional, hal mana sangat mengganggu *image*/kredibilitas Penggugat;

Bahwa perbuatan Para Tergugat yang menguasai, mengambil alih secara paksa dan mengelola secara sepihak, memperburuk manajemen Vi Ai Pi Club saat ini. Hal ini disebabkan bubarnya tim manajemen Penggugat di Vi Ai Pi Club yang dirintis dengan dedikasi dan kerja keras tim Penggugat, dimana tim manajemen ini terbentuk berdasarkan profesionalitas masing-masing personil karyawan di bidangnya. Sedangkan manajemen saat ini tidak mampu menjalankan bisnis Vi Ai Pi Club secara professional dan mengakibatkan penurunan pendapatan keuntungan, ditambah lagi turunnya reputasi Vi Ai Pi Club di mata pelanggan pada khususnya;

Bahwa sehubungan dengan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan cara mengambil alih secara paksa dan mengelola secara sepihak terhadap Vi Ai Pi Club dan dengan adanya hal tersebut Penggugat harus meluangkan waktu, pikiran, tenaga untuk mengurus permasalahan yang ditimbulkan oleh Tergugat I dan Tergugat II dan hal tersebut sangat menyita waktu dan biaya yang cukup besar dari Penggugat oleh karenanya walaupun kerugian immateriil yang diderita Penggugat sulit untuk diukur namun untuk kepentingan gugatan ini patutlah Tergugat dihukum untuk membayar kerugian immateriil sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

Dengan demikian, unsur kedua dalam perbuatan melawan hukum telah terpenuhi;

Ada hubungan kausalitas (sebab-akibat) antara perbuatan melawan hukum Tergugat I dan Tergugat II dengan kerugian yang diderita Penggugat;

12. Bahwa hubungan antara perbuatan melawan hukum Tergugat I dan Tergugat II dengan kerugian yang diderita Penggugat sudah merupakan *conditio sine qua non* tanpa yang satu, yang lainnya tidak mungkin ada;
13. Bahwa tampak jelas dan nyata berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, bahwa tanpa adanya rangkaian perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II maka tidak mungkin Penggugat menderita kerugian materiil dan immateriil sebagaimana telah dijelaskan di atas;
14. Bahwa karena seluruh unsur-unsur perbuatan melawan hukum telah terpenuhi maka Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepatutnya memutuskan bahwa Tergugat I dan Tergugat" telah melakukan perbuatan melawan hukum;

15. Bahwa Penggugat mohon agar Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan dalam perkara ini. Uang paksa diatur dalam Pasal 225 ayat (1) H.I.R. sebagai berikut:

"Jika seseorang, yang dihukum untuk melakukan suatu perbuatan, tidak melakukannya di dalam waktu yang ditentukan Hakim, maka pihak yang menang dalam keputusan dapat memohonkan kepada pengadilan negeri dengan perantaraan ketua, baik dengan surat, maupun dengan lisan, supaya kepentingan yang akan didapatnya, jika putusan itu dipenuhi, dinilai dengan uang tunai, jumlah mana harus diberitahukan dengan tentu: jika permintaan itu dilakukan dengan lisan, harus dicatat";

Permohonan Provisi:

- 1 Bahwa sebagaimana Penggugat kemukakan sebelumnya, perbuatan melawan hukum Tergugat I dan Tergugat II yang menguasai secara paksa dan mengelola secara sepihak Vi Ai Pi Club sangat merugikan Penggugat;

- 2 Bahwa sejak Penggugat diusir secara paksa oleh Tergugat I dan Tergugat II dari Vi Ai Pi Club dan dikelola secara sepihak oleh Tergugat I pada tanggal 16 Desember 2009, Penggugat tidak pernah diberikan laporan keuangan segala transaksi dan tidak pernah mendapatkan hasil keuntungan dari pendapatan Vi Ai Pi Club. Dan hal ini termasuk perbuatan melawan hukum Tergugat I dan Tergugat II, mengingat hak pengelolaan Vi Ai Pi Club seharusnya ada pada pihak Penggugat dan kepemilikan atas Vi Ai Pi Club adalah milik bersama (Penggugat dan Tergugat I);

- 3 Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, demi menghindari kerugian yang lebih lanjut dari Penggugat, maka kami mohon kepada Majelis Hakim agar dapat memerintahkan Tergugat I untuk memasukkan dan atau mencatatkan semua transaksi keuangan Vi Ai Pi Club sejak tanggal 15 Desember 2009 sampai dengan putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap dalam rekening bersama Vi Ai Pi yang sudah disepakati berdasarkan Perjanjian Kerjasama, tertanggal 27 Juli 2007 pada:

Bank Central Asia, KCU Kuta, Nomor Rekening 1461430886

a/n Vi Ai Pi PT;

Permohonan Sita Jaminan:

Hal. 11 dari 38 hal. Put. Nomor 1155 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud *conservatoir beslag* adalah sita yang diletakkan pada barang tidak bergerak milik Tergugat, di mana tujuan sita conservatoir ini adalah agar Tergugat tidak dapat memindahtangankan, menjual dan atau mengalihkan barang tersebut sebelum adanya putusan pengadilan;

Mengenai sita conservatoir ini diatur dalam Pasal 227 ayat (1) HIR jo. Pasal 26 ayat (1) Rbg, di mana pengertian menurut pasal tersebut adalah:

- Menyita barang debitur (Tergugat) selama belum dijatuhkan putusan dalam perkara tersebut;

Bahwa dalam perkara *a quo*, Tergugat I dan Tergugat II memiliki itikad tidak baik dengan menguasai secara paksa dan mengelola secara sepihak Vi Ai Pi Club sehingga sangat memungkinkan Tergugat I dan Tergugat II juga berusaha untuk menjual dan atau memindahtangankan ataupun melarikan aset-asetnya;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, agar gugatan Penggugat tidak sia-sia (*illusionir*), kami mohon kepada Majelis Hakim agar dapat meletakkan sita jaminan pada:

- 1 Sebidang tanah berikut bangunan yang terletak di atasnya, yaitu Vi Ai Pi Restoran, Bar dan Lounge (Vi Ai Pi Club) di Jalan Raya Legian Nomor 88, Kuta, Kabupaten Badung;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Denpasar supaya memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- 1 Mengabulkan tuntutan provisi dari Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Memerintahkan Tergugat I untuk memasukkan dan atau mencatatkan semua transaksi keuangan Vi Ai Pi Club sejak tanggal 15 Desember 2009 sampai dengan putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap kedalam rekening bersama Vi Ai Pi pada:
Bank Central Asia, KCU Kuta, NomorRekening: 1461430886 a/n: Vi Ai Pi PT;
3. Membebaskan Penggugat untuk itu dari beban bunga/ denda ataupun kerugian yang mungkin timbul darinya;
4. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) setiap harinya kepada Penggugat apabila Tergugat Ialai memenuhi isi putusan provisi dalam perkara ini;

Dalam Pokok Perkara:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Menyatakan sah, berdasar hukum dan mengikat Perjanjian Kerjasama (*Joint Venture Agreement*) tanggal 27 Juli 2007 antara Penggugat dan Tergugat I;

3 Menyatakan Penggugat adalah Penggugat yang beritikad baik;

4 Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;

5 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi yang dirinci sebagai berikut:

a. Kerugian materiil;

- Sehubungan dengan modal yang disetor oleh Penggugat memohon agar Tergugat I dan Tergugat II secara sendiri-sendiri atau tanggung renteng dlnuxurn untuk:

Membayar ganti rugi sebesar Rp3.899.264.647,67 (tiga miliar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus enam puluh empat ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah dan enam puluh tujuh sen) secara tunai dan sekaligus selambat-lambatnya delapan hari sejak putusan dalam perkara ini dibacakan;

- Sehubungan dengan dengan *opportunity loss* (kehilangan pendapatan) Penggugat atas pengelolaan secara sepihak sejak 16 Desember 2009 sampai dengan 31 Desember 2009 Penggugat memohon agar Tergugat I dan Tergugat II secara sendiri-sendiri atau tanggung renteng dihukum untuk:

Membayar ganti rugi sebesar Rp146.485.099,91 (seratus empat puluh enam juta empat ratus delapan puluh lima ribu sembilan puluh Sembilan rupiah dan sembilan puluh satu sen) secara tunai dan sekaligus selambat-lambatnya delapan hari sejak putusan dalam perkara ini dibacakan;

- Sehubungan dengan dengan *opportunity loss* (kehilangan pendapatan) Penggugat dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2023 Penggugat memohon agar Tergugat I dan Tergugat II secara sendiri-sendiri atau tanggung renteng dihukum untuk:

- Membayar ganti rugi sebesar Rp81.076.170.953,56 (delapan puluh satu miliar tujuh puluh enam juta seratus tujuh puluh ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah dan lima puluh enam sen) secara tunai dan sekaligus selambat-lambatnya delapan hari sejak putusan dalam perkara ini dibacakan;

b. Kerugian immateriil:

Hal. 13 dari 38 hal. Put. Nomor 1155 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehubungan dengan kerugian immateriil yang telah diderita Penggugat, maka Penggugat memohon agar Tergugat I dan Tergugat II secara sendiri-sendiri atau tanggung renteng dihukum untuk membayar ganti rugi immateriil sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) secara tunai dan sekaligus selambat-lambatnya delapan hari sejak putusan dalam perkara ini dibacakan;

- 6 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan;
- 7 menguatkan putusan provisi yang telah diputus dalam perkara ini;
- 8 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara sendiri-sendiri atau tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) setiap harinya kepada Penggugat apabila Tergugat I dan Tergugat II lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini;
- 9 Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum bantahan, banding ataupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah mengajukan eksepsi dan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- 1 Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak seuruh dalil gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui dan dibenarkan oleh Penggugat;
- 2 Bahwa setelah membaca secara cermat dan teliti, ternyata yang menjadi dasar surat gugatan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum yakni Perjanjian Kerjasama (*Joint Venture Agreement*), dibuat secara dibawah tangan, ditandatangani pada hari Jumat, tanggal 27 Juli 2007, oleh dan diantara IB Krisna Surya Wardana bertindak selaku Direktur PT. Ambara Pranata (pihak pertama) dan Christina M. Webster bertindak selaku Direktur PT. Maccaroni (pihak kedua), perjanjian tersebut dirumuskan (*legal drafting*) oleh Austrindo Law Office, berkantor di Jalan By Pass Ngurah Rai Nomor 2001, Simpang Dewa Ruci, Kuta, Bali, Indonesia, diformulasi dalam dua bahasa yaitu bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, kemudian dibukukan dalam daftar tersendiri yang diadakan untuk itu di bawah Nomor 2068/Pendaftaran/2007, oleh Eddy Nyoman Winarta, S.H., Notaris di Kuta di Badung, pada hari Sabtu, tanggal 28 Juli 2007 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
- 3 Bahwa tuntutan ganti kerugian yang didasarkan atas gugatan ex Pasal 1365 KUHPerdara Indonesia tidak dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan atas Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Nomor 1001 K/Sip/1979 dalam Himpunan Kaidah hukum putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 1969-1991, halaman 57), dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima;

4 Bahwa yang terlibat sebagai pihak dalam *joint venture agreement* (Perjanjian Kerjasama) tersebut adalah 18 Krisna Surya Wardana bertindak selaku Direktur PT. Ambara Pranata (pihak pertama) dan Christina M Webster bertindak selaku Direktur PT. Maccaroni (pihak kedua), sedangkan orang yang bernama Ing Anggara Marta tidak ada hubungannya satu dengan yang lainnya, tidaklah tepat mereka digugat sekaligus dalam satu surat gugatan, seharusnya mereka digugat satu persatu secara terpisah, maka gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*vide* putusan Mahkamah Agung RI Nomor 343 K/Sip/1975, tanggal 17 Februari 1977;

5 Bahwa dalam surat gugatan disebutkan PT. Maccaroni sebagai Penggugat, menggugat PT. Ambara Pranata sebagai Tergugat I dan Ing Anggara Marta sebagai Tergugat II. Bahwa oleh karena Ing Anggara Marta tidak menjadi pihak dalam Perjanjian Kerjasama (*Joint Venture Agreement*) tersebut, maka mendudukan Ing Anggara Marta sebagai pihak Tergugat "adalah *error in persona/subjecto* atau tidak tepat/keliru mengenai subjek (Tergugat);

6 Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) karena dalam surat gugatan menguraikan adanya perbuatan melawan hukum (ex Pasal 1365 KUHPerduta Indonesia) tetapi yang terkandung didalamnya adalah perbuatan wanprestasi/ingkar janji (ex Pasal 1234 KUHPerduta Indonesia) atau dengan kata lain isi materi gugatan adalah berkenaan dengan wanprestasi atas perjanjian kerja sama tersebut, tetapi Penggugat menyebutnya dengan istilah perbuatan melawan hukum. Bahwa dalam hukum acara perdata gugatan wanprestasi dan melawan hukum tidak dapat dijadikan satu dalam surat gugatan, dengan demikian gugatan Penggugat kabur atau *obscuur libel*, sebagaimana disebutkan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1875K/Pdt/1984, tanggal 24 April 1986, yang menyebutkan penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dengan perbuatan ingkar janji tidak dapat dibenarkan dalam tertib beracara perdata dan harus diselesaikan secara tersendiri pula;

7 Bahwa jika diduga telah ada perbuatan melawan hukum (ex Pasal 1365 KUHPerduta Indonesia) maka prinsip dasarnya adalah tidak adanya kontraktual artinya perbuatan melawan hukum itu terjadi antara Penggugat dengan Tergugat tidak didasari atas adanya perjanjian (kontraktual), padahal diakui dan dibenarkan oleh Penggugat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I terdapat adanya hubungan hukum atas dasar Perjanjian Kerjasama, tanggal 27 Juli 2007;

Hal. 15 dari 38 hal. Put. Nomor 1155 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Bahwa Penggugat telah mengakui dan membenarkan, yang menjadi dasar surat gugatan adalah Perjanjian Kerjasama (*Joint Venture Agreement*) tanggal 27 Juli 2007 tersebut, seharusnya surat gugatan Penggugat adalah berkaitan dengan wanprestasi sebagai akibat dari pada tidak dilaksanakannya isi perjanjian oleh salah satu pihak, atau dengan kata lain salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diharuskan dalam perjanjian tersebut, maka dengan demikian gugatan Penggugat bukan/ tidak berkenaan dengan perbuatan melawan hukum;

9 Bahwa *Joint Venture Agreement* (Perjanjian Kerjasama) tersebut tidak dapat dipisahkan dengan *Lease Agreement* (Perjanjian Sewa Menyewa) yang dibuat secara dibawah tangan, ditandatangani pada hari Jumat, tanggal 27 Juli 2007 (sama waktunya), oleh dan diantara IB Krisna Surya Wardana bertindak selaku Direktur PT. Ambara Pranata (pihak pertama) dan Christina M Webster bertindak selaku Direktur PT. Maccaroni dan Ing Anggara Marta selaku Komisaris PT. Ambara Pranata (pihak kedua), dirumuskan (legal drafting) oleh Austrindo law office, berkantor di Jalan By Pass Ngurah Rai Nomor 2001, Simpang Dewa Ruci, Kuta, Bali, Indonesia, diformulasi dalam dua bahasa yaitu bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, kemudian dibukukan dalam daftar tersendiri yang diadakan untuk itu, masing-masing di bawah Nomor 2068/Pendaftaran/2007 (Perjanjian Kerjasama) dan Nomor 2069/Pendaftaran/2007 (Perjanjian Sewa Menyewa), oleh Eddy Nyoman Winarta, S.H., Notaris di Kuta di Badung, pada hari Sabtu, tanggal 28 Juli 2007, karena adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat I sebagai akibat dari adanya kedua perjanjian tersebut;

10 Bahwa ternyata surat gugatan Penggugat sama sekali tidak mengkaitkan *Lease Agreement* (perjanjian sewa menyewa) tersebut, padahal Pasal 1 Perjanjian Kerjasama (*Joint Venture Agreement*) menyatakan Para pihak dengan ini sepakat mendirikan dan menjalankan usaha restoran di Jalan Legian Kuta Bali yang akan disewa oleh para pihak (rumusan dalam bahasa Inggris *The Parties hereby agree to establish and run a Restaurant business on the Jalan Legian, Kuta, Bali, which shall be leased by the Parties*). Bahwa kemudian Pasal 1 tersebut telah melahirkan Perjanjian Sewa Menyewa (*Lease Agreement*), tanggal 27 Juli 2007, dan yang menjadi objek sewa menyewa adalah tanah dan bangunan setempat dikenal dengan Vi Ai Pi Club, oleh karena dasar gugatan Penggugat hanya *Joint Venture Agreement* (Perjanjian Kerjasama) tanggal 27 Juli 2007 saja, maka dengan demikian gugatan Penggugat menjadi kabur (*obscur libel*) dan karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

11. Bahwa di samping itu antara posita gugatan dengan petitum gugatan tidak saling mendukung. Dalam petitum disebutkan: Memerintahkan kepada Tergugat I untuk yaitu membayar ganti rugi sebesar Rp3.899.264.647,67 (tiga miliar delapan ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh sembilan juta dua ratus enam puluh empat ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah dan enam puluh tujuh sen) dan Rp146.485.099,91 (seratus empat puluh enam juta empat ratus delapan puluh lima ribu sembilan puluh sembilan rupiah dan sembilan puluh satu sen), dan Rp81.076.170.953,56 (depalan puluh satu miliar tujuh puluh enam juta seratus tujuh puluh ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah dan lima puluh enam sen) serta kerugian immateriil Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan uang *dwangsom* sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), untuk memasukkan dan mencatatkan semua transaksi keuangan Vi AI Pi ke dalam Bank Central Asia, KCU, Nomor Rekening 1461430886 a/n Vi Ai Pi PT, angka-angka tersebut tidak jelas asal-usulnya karena tidak didukung dengan data dan dokumen yang sah; Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I tidak pernah membuka rekening bank tersebut, dan surat gugatan yang tidak terperinci unsur-unsurnya adalah wujud dari suatu surat gugatan yang kabur (*obscuur libel*) atau tidak sempurna;

12 Bahwa gugatan ganti kerugian yang diajukan oleh Penggugat haruslah diuraikan secara terperinci, bahwa oleh karena gugatan ganti rugi tidak diperinci dan tidak didukung oleh data dan dokumen yang sah, maka gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima (*vide* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 19 K/Sip/1983, 3 September 1983;

14 Bahwa sebelum gugatan (Nomor 381/Pdt.G/2010/PN Dps) didaftarkan oleh Penggugat, bahwa atas kedua jenis perjanjian terse but oleh PT. Ambara Pranata (selaku Penggugat) telah menggugat PT. Maccaroni (selaku Tergugat) didaftarkan di Pengadilan Negeri Denpasar, masing-masing dibawah Register Nomor 121/Pdt.G/2010/PN.Dps, perkara ini telah diputus pada tanggal 25 Oktober 2010, putusan belum mempunyai kekuatan hukum tetap, karena masing-masing pihak belum menyatakan upaya hukum banding, dan Register Nomor 245/Pdt.G/2010/PN.Dps yang sekarang ini masih dalam proses persidangan dengan acara jawab menjawab;

15 Bahwa demi pelaksanaan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, maka adalah sangat tepat bila perkara Nomor 381/Pdt. G/2010/PN.Dps dapat digabungkan atau diperiksa, diadili dan diputus oleh Majelis Hakim yang sama;

16 Bahwa berdasarkan atas hal-hal tersebut di atas, maka sudah sepatutnya eksepsi dari Para Tergugat dikabulkan dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

1 Bahwa dalil bantahan yang diuraikan dalam konvensi dianggap dipakai kembali sebagai dalil dalam gugatan rekonvensi (gugatan balik);

Hal. 17 dari 38 hal. Put. Nomor 1155 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Bahwa Tergugat I dan II (selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi) telah menyetorkan modal kerjasama sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Perjanjian Kerjasama yang nanti akan dibuktikan dalam persidangan;

3 Bahwa Pasal 1 Perjanjian Kerjasama (*Joint Venture Agreement*), tanggal 27 Juli 2007 menentukan para pihak dengan ini sepakat mendirikan dan menjalankan usaha restoran di Jalan Legian Kuta Bali yang akan disewa oleh para pihak (rumusan dalam bahasa Inggris: *The Parties hereby agree to establish and run a Restaurant business on the Jalan Legian, Kuta, Bali, which shall be leased by the Parties*);

4 Bahwa atas dasar ketentuan Pasal 1 tersebut di atas, lalu dibuat dan ditandatangani Perjanjian Sewa Menyewa (*Lease Agreement*), tanggal 27 Juli 2007 oleh Penggugat Rekonvensi I (IB Krisna Surya Wardana) selaku Direktur PT. Ambara Pranata sebagai pihak pertama/ yang menyewakan. Bangunan yang terletak di Jalan Legian Kuta Bali (setempat dikenal dengan Vi Ai Pi Restoran) disewakan kepada Tergugat Rekonvensi (Christina M Webster) dan Penggugat Rekonvensi II (ING Anggara Marta selaku Komisaris PT. Ambara Pranata) sebagai pihak kedua/ yang menyewa;

5 Bahwa dengan demikian Perjanjian Kerjasama (*Joint Venture Agreement*) dan Perjanjian Sewa Menyewa (*Lease Agreement*), tanggal 27 Juli 2007 adalah perjanjian yang merupakan satu-kesatuan dan tidak dapat dipisahkan;

6 Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) telah melakukan perbuatan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana ditentukan dalam kedua perjanjian tersebut, maka dengan demikian Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) telah berada dalam keadaan wanprestasi;

7 Bahwa Pasal 15 Perjanjian Kerjasama, yang menentukan "para pihak dengan ini menyampingkan Pasal 1266 Kitab Undang Undang Hukum Perdata Indonesia mengenai harus diperlukan pernyataan batal dari Pengadilan untuk membatalkan suatu perjanjian dalam hal mana salah satu pihak dalam perjanjian tidak melaksanakan isi perjanjiannya". Maka berdasarkan atas ketentuan pasal ini, dan oleh karena Tergugat dalam Rekonvensi nyata-nyata telah berada dalam keadaan wanprestasi, maka perjanjian kerjasama ini diminta untuk dibatalkan;

8 Bahwa Tergugat Rekonvensi yang tidak pernah menyetorkan modal usaha kerjasama dalam rekening bank bersama sebagaimana Pasal 3 Perjanjian Kerjasama, maka Penggugat Rekonvensi menderita kerugian sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) sedangkan pada sisi lainnya Tergugat Rekonvensi selama mengelola Vi AI Pi Clb telah menerima dan mendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan, maka kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi tersebut patut dibayar secara kontan dan sekaligus oleh Tergugat Rekonvensi;

9 Bahwa oleh karena pihak Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi (pihak kedua) dalam Perjanjian Kerjasama (*Joint Venture Agreement*) dan Perjanjian Sewa Menyewa (*Lease Agreement*), tanggal 27 Juli 2007 tersebut telah berada dalam memohon untuk menyatakan batal kedua perjanjian tersebut dengan segala akibat hukumnya;

10 Bahwa di samping telah terjadi wanprestasi, ternyata dalam Perjanjian Sewa Menyewa (*Lease Agreement*), tanggal 27 Juli 2007 telah terjadi pelanggaran dan bertentangan dengan ketentuan pasal 1320 KUH Perdata Indonesia tentang syarat-syarat sahnya suatu perjanjian. Perjanjian tersebut telah melanggar syarat subjektif yaitu telah memecah atau membagi atau menempatkan Direktur dan Komisaris (organ) PT. Ambara Pranata dalam posisi yang berlawanan dan berseberangan. IB Krisna Surya Wardana selaku Direktur PT. Ambara Pranata berkedudukan sebagai pihak yang menyewakan yang dalam perkara ini sebagai Tergugat I, sedangkan Ing Anggara Marta selaku Komisaris PT. Ambara Pranata sebagai pihak yang menyewa/penyewa yang dalam perkara ini sebagai pihak Tergugat I ditempatkan bersama-sama dalam satu kedudukan dengan Christina M. Webster (Dir. PT. Macaroni), dan dalam kenyataannya Ing Anggara Marta (Komisaris Perseroan) tidak mendapatkan surat kuasa dari Direktur Perseroan, maka perjanjian menjadi tidak sah dan dapat dibatalkan;

11 Bahwa yang bertindak kedalam dan keluar dalam hukum (Pengadilan) berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas adalah Direktur Perseroan, maka tindakan Komisaris Perseroan (Ing Anggara Marta) dalam perjanjian tersebut adalah tidak sah, karena dia tidak berhak (tidak cakap) untuk bertindak mewakili Perseroan, kecuali mendapatkan surat kuasa dari Direktur Perseroan, dengan demikian perjanjian tersebut mengandung cacat juridis (cacat hukum), dan Hakim karena jabatannya (*ex officio*) dapat membatalkan perjanjian tersebut, meskipun tidak diminta;

12 Bahwa objek perjanjian (syarat objektif) dicantumkan dalam Pasal 2 Perjanjian Kerjasama (*Lease Agreement*) tersebut yaitu "Pihak kedua setuju untuk membayar kepada pihak pertama harga sewa untuk tahun pertama pada akhir tahun pajak pertama dari bisnis pihak kedua". Pada ayat berikutnya disebutkan "Untuk selanjutnya pembayaran uang sewa tersebut akan dilakukan tiap akhir tahun pajak selama jangka waktu perjanjian ini"; Ketentuan pasal ini harus dikaitkan dengan Pasal 1 yang menentukan: "Perjanjian ini diterima untuk jangka waktu 15 (lima belas) tahun yang dimulai pada tanggal penandatanganan perjanjian ini dan harus berakhir pada tanggal 21 Mei 2022". Bahwa atas ketentuan pasal-pasal ini menimbulkan multi tafsir dan

Hal. 19 dari 38 hal. Put. Nomor 1155 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanyaan, yaitu: Apakah tahun pajak tersebut sarna dengan tahun kohir. Apakah yang dimaksudkan disini tahun pajak atau tahun kalender. Berakhirnya satu tahun adalah tanggal 31 Desember dan mulainya tahun berikutnya adalah 1 Januari. Jika dianggap tahun pajak itu berakhir tanggal 31 Desember, sedangkan perjanjian ini mulai berlaku sejak pada tanggal 27 Juli 2007, maka pertanyaanya: Apakah pihak kedua harus membayar uang sewa paling lambat tanggal 31 Desember 2007 (fatal termijn), untuk tahun pertama jangka waktu sewa menyewa, bukankah pada tanggal 31 Desember 2007 sewa menyewa itu belum berjalan 1 tahun (12 bulan), karena sewa menyewa tersebut dimulai pada tanggal 27 Juli 2007 (jadi tanggal 27 Juli 2007 *sid* tanggal 31 Desember 2007, baru berlangsung selama 5 bulan), atau dengan kata lain pihak kedua harus membayar uang sewa pada tanggal 31 Desember 2007 untuk 12 bulan padahal baru dipakai 5 bulan, dengan demikian sejak awal dibuatnya perjanjian ini tidak mencermkan penegakan hukum dan keadilan;

13 Bahwa dikaitkan dengan Perjanjian Nomor 16 tanggal 21 Mei 2007 yang menjadi lampiran satu-satunya (tidak terpisahkan) dengan perjanjian sewa menyewa (*lease agreement*) tersebut (vide bagian menyatakan). Bahwa dalam perjanjian Nomor 5 16 tanggal 21 Mei 2007 tersebut, jelas dan terang dinyatakan bahwa IB Krisna Surya Wardana dan Ing Anggara Marta masing-masing selaku Direktur dan Komisaris PT. Ambara Pranata (pihak kedua) secara bersama-sama diberi hak oleh pihak pertama (Ida Bagus Putra Ambara) untuk mendirikan bangunan dan mengelola tanah tersebut yang akan dipergunakan oleh pihak kedua sebagai tempat usaha. Pasal 4 Perjanjian tersebut menentukan selama perjanjian ini berlangsung pihak kedua (Ida Bagus Krisna Surya Wardana dan Ing Anggara Marta) diperkenankan oleh pihak pertama untuk menyewakan dan membuat perjanjian-perjanjian atas beberapa *stand-stand* dan *space-space* yang berdiri di atas tanah tersebut dengan pihak lainnya;

14 Bahwa berdasarkan Pasal 4 tersebut di atas ING Anggara Marta yang mempunyai hak untuk menyewakan, kemudian melalui perjanjian sewa menyewa (*lease agreement*) tersebut dia terposisi sebagai pihak penyewa, maka dengan demikian telah terjadi cacat juridis (hukum) atas perjanjian sewa menyewa tersebut, sehingga sebenarnya sejak awal perjanjian ini tidak akan dapat dilaksanakan (ada cacat objek yang tersembunyi), maka satu-satunya jalan adalah membatalkan demi hukum perjanjian tersebut;

15 Bahwa agar Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi secara sukarela memenuhi bunyi (amar) putusan ini, maka Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dan II dalam Konvensi mohon agar Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) setiap harinya setiap dial alai memenuhi buni (amar) putusan ini terhitung sejak putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan dilaksanakan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Denpasar supaya memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dan II dalam Konvensi utnukk seluruhnya;
- 2 Menyatakan hukum bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan wanprestasi atas perjanjian kerjasama (*joint venture agreement*) dan perjanjian sewa menyewa (*lease agreement*), tanggal 27 Juli 2007;
- 3 Menyatakan Perjanjian Kerjasama (*Joint Venture Agreement*), Jumat, tanggal 27 Juli 2007 dibuat dan ditandatangani secara dibawah tangan, yang dibukukan dalam daftar tersendiri yang diadakan untuk itu, di bawah Nomor 2068/Pendaftaran/2007, pada hari Sabtu, tanggal 28 Juli 2007, oleh Eddy Nyoman Winarta, S.H., Notaris-Kuta, di Badung adalah batal dengan segala akibat hukunya;
- 4 Menyatakan Perjanjian Sewa Menyewa (*Lease Agreement*), Jumat, tanggal 27 Juli 2007 dibuat dan ditandatangani secara dibawah tangan, yang dibukukan dalam daftar tersendiri yang diadakan untuk itu, di bawah Nomor 2069/Pendaftaran/2007 pada hari Sabtu, tanggal 28 Juli 2007, oleh Eddy Nyoman Winarta, S.H., Notaris- Kuta di Badung adalah batal dengan segala akibat hukunya;
- 5 Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk membayar ganti rugi (modal usaha) yang telah ditentukan sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
- 6 Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk membayar uang *dwangsom* kepada Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dan II dalam Rekonvensi, atas keterlambatan menjalankan (melaksanakan) putusan ini sejumlah Rp50.000.000,00 (lima pula juta rupiah) untuk setiap harinya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Denpasar telah memberikan Putusan Nomor 381/Pdt.G/2010/PN.Dps, tanggal 21 Maret 2011 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II ditolak;

Dalam Provisi:

- Menyatakan permohonan provisi Penggugat diiolak;

Dalam Pokok Perkara:

Hal. 21 dari 38 hal. Put. Nomor 1155 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan pula gugatan rekonvensi Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp576.000,00 (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar dengan Putusan Nomor 96/PDT/2011/PT.DPS. tanggal 2 Maret 2012;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 19 Maret 2012 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Maret 2012 diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 2 April 2012 sebagaimana ternyata dari Surat Permohonan Kasasi Nomor 381/Pdt.G/2010/PN.DPS. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 April 2012;

Bahwa setelah itu, oleh Para Tergugat/Para Terbanding yang pada tanggal 18 April 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 14 Mei 2013 dan tanggal 10 Mei 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

- Dalam Konvensi:

I *Judex Facti* salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku;

- 1 Bahwa Pemohon Kasasi menolak pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi dalam putusannya halaman 12 yang menyatakan sebagai berikut:

"3. Sebaliknya menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Banding alasan untuk menjatuhkan gugatan dalam perkara ini dengan menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding ini, tidak dapat diterima, justru terletak pada dalil gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Pembanding sendiri yaitu bahwa ada dugaan Para Tergugat/Terbanding telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dalam mengambil alih secara paksa VI Al PI Club dari pengelolaan Penggugat/Pembanding dengan menyatakan VI Al PI Club bukan milik Penggugat/Pembanding lagi, dan karenanya telah menimbulkan kerugian materiil dan immateriil bagi Penggugat/Pembanding;

4. Tindak lanjut dari dugaan perbuatan pidana (Perbuatan Melawan Hukum) para Tergugat I, II/Terbanding tersebut, telah Penggugat/Pembanding laporkan kepada Polisi, akan tetapi sampai dengan putusan perkara ini diucapkan, belum ada putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap (BHT) tentang adanya dugaan perbuatan melawan hukum berdimensi pidana oleh Para Tergugat I, II/Terbanding tersebut";

2 Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan termasuk bukti-bukti surat, keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, membuktikan Para Termohon Kasasi telah melakukan perbuatan melawan hukum, oleh karena itu Pemohon Kasasi akan menanggapi pertimbangan-pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi di atas, sebagai berikut:

A Pertimbangan putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi saling bertentangan (kontradiktif) dan tidak seksama:

1 Bahwa putusan *Judex Facti* yang mengandung saling pertentangan dan tidak seksama, masuk ke dalam kategori putusan yang salah dalam menerapkan hukum. Dalam pertimbangan *Judex Facti* pada poin 3 halaman 12, dinyatakan, pada intinya *Judex Facti* sependapat dengan dalil gugatan Pemohon Kasasi yang mendalilkan Para Termohon Kasasi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) dengan mengambil alih secara paksa viaiipi club dan menyebabkan kerugian baik materiil maupun immateriil, tetapi atas pertimbangannya tersebut justru *Judex Facti* menyatakan gugatan Pemohon Kasasi tidak dapat diterima;

2 Bahwa selanjutnya Pemohon Kasasi menolak pertimbangan *Judex Facti* pada poin 4 halaman 12, yang menyatakan adanya dugaan perbuatan pidana dikaitkan dengan Perbuatan Melawan Hukum. Oleh karena dalil ini bukan merupakan dalil dari Pemohon kasasi. Pemohon kasasi baik di dalam persidangan Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi telah menguraikan dengan jelas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Termohon Kasasi berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara, biikan didasarkan adanya perbuatan pidana. Karena yang benar, dasar gugatan yang diajukcin adalah selain perbuatan Para Termohon Kasasi merupakan suatu perbuatan melawan hukum juga merupakan suatu Perbuatan Pidana. Perbuatan merebut

Hal. 23 dari 38 hal. Put. Nomor 1155 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat bisnis yang dikelola oleh Pemohon Kasasi dengan cara menggunakan preman, mengeluarkan kata-kata kasar, menarik dan mengeluarkan dan mengancam akan dilempar dengan asbak. Selanjutnya menguasai tempat bisnis tersebut dan mengambil hasil dari tempat usaha tersebut dan tidak pernah melibatkan pihak Pemohon Kasasi. Kesemua perbuatan tersebut adalah melanggar hak subjektif dan melanggar perundang-undangan serta telah merugikan pihak Pemohon Kasasi;

- 3 Bahwa terlihat jelas kontradiksi dan ketidak-seksamaan di dalam pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi di atas, di satu sisi *Judex Facti* sependapat telah terbuktinya Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) yang diatur di dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang dilakukan oleh Para Termohon Kasasi, tetapi di sisi lain menyatakan perbuatan Para Termohon Kasasi adalah perbuatan pidana. Dan ditambah lagi atas pertimbangan yang kontradiksi tersebut, *Judex Facti* menyatakan gugatan Pemohon Kasasi tidak dapat diterima. Hal ini sejalan dengan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 2462 K/Pdt/ 1984. Dalam kasus tersebut MA telah membatalkan putusan Pengadilan Tinggi (PT) Semarang karena mengandung kekeliruan penerapan hukum, karena dalam putusan terdapat pertimbangan yang saling bertentangan, dimana di satu sisi PT membenarkan adanya Perbuatan Melwan Hukum, tetapi di sisi lain PT menolak untuk memenuhi tuntutan ganti rugi;
- 4 Bahwa dalam gugatan yang diajukan Pemohon Kasasi justru beratnya adalah adanya perbuatan, dan perbuatan tersebut secara pidana telah memenuhi unsur pidana dan juga secara keperdataan telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum yang telah menimbulkan kerugian pada Pemohon Kasasi. Dan pertanggung jawaban kerugian yang ditimbulkan oleh PARA Termohon Kasasi-lah yang dituntut dalam perkara ini;
- 5 Bahwa mengenai hukuman badan atas perbuatan kepidanaan adalah suatu pelanggaran terhadap hukum publik dimana Pemohon Kasasi telah melaporkan adanya perbuatan ini dan Negara diwakili oleh Jaksa yang diawali dengan penyidikan oleh penyidik kepolisian yang akan melakukan upaya hukum terhadap Termohon Kasasi atas perbuatan tersebut;
- 6 Bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini telah menerapkan standar ganda, karena terhadap Majelis yang sama yang juga menjadi Majelis dalam perkara Nomor 72/Pdt/2011/PT.DPS jo. Nomor 506/Pdt.G/2010/PN.DPS, dimana dalam perkara ini para pihak adalah sama, tapi dalam perkara ini Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi mengajukan gugatan atas penguasaan dari *Sound System* milik Pemohon Kasasi yang dikuasai secara melawan hukum dan dimintakan penyerahan kembali. Dan Majelis Hakim yang sama dalam tingkat banding menguatkan putusan Pengadilan Negeri yaitu menyatakan Para Termohon Kasasi telah terbukti melakukan suatu perbuatan melawan hukum dengan menahan *sound system* milik Pemohon Kasasi. Bahwa perlu kami tekankan bahwa dalam peristiwa yang diperkarakan tersebut, Pemohon Kasasi juga melaporkan adanya perbuatan pidana Penggelapan yang juga sedang diproses di Kepolisian Polres Denpasar;

- 7 Bahwa perlu kami tekankan hampir semua perkara pidana pasti mempunyai konotasi perbuatan melawan hukum secara perdata; Dan peristiwa hukum tersebut dapat diajukan upaya hukum pidana dan perdata secara bersamaan. Karena proses pidana untuk hukuman badan yang dituntut oleh negara dan perdata untuk menuntut kerugian keperdataan kepada pihak yang dirugikan yang ditimbulkan oleh perbuatan melawan hukum tersebut;
- 8 Bahwa bisa dibayangkan apabila setiap perbuatan melawan hukum yang mempunyai dimensi pidana harus menunggu pidananya. Hal tersebut akan berarti setiap perbuatan tersebut tidak dapat diajukan ke pengadilan secara perdata karena pidananya belum mempunyai kekuatan hukum tetap. Yang sebaliknya ada dan bisa yaitu pidana menunggu perdata tapi tidak bisa dibalik perdata menunggu pidana; Setelah pidana kemudian perdata bisa, sesuai dengan Pasal 1918 KUHPperdata. Tapi tidak harus melalui pidananya;
- 9 Bahwa terhadap perbuatan Para Termohon Kasasi yang merebut tempat usaha yang dikelola oleh Pemohon Kasasi mempunyai banyak dimensi hukum, dimana secara Keperdataan adalah perbuatan yang melanggar hak subjektif Pemohon Kasasi, karena perbuatan merebut tempat bisnis yang dikelola oleh Pemohon Kasasi dengan cara menggunakan preman, mengeluarkan kata-kata kasar, menarik dan mengeluarkan dan mengancam akan dilempar dengan asbak yang selanjutnya menguasai tempat bisnis tersebut. Tempat itu dikuasai dan diambil hasil dari tempat usaha tersebut oleh Para Termohon Kasasi dan tidak pernah melibatkan Pemohon Kasasi dan tidak menyerahkan bagian hasil milik Pemohon Kasasi adalah perbuatan melawan hukum;

Selanjutnya perbuatan pengelolaan secara sepihak, yang jelas dalam perjanjian adalah hak dari Pemohon Kasasi adalah juga pelanggaran perjanjian dan perbuatan tersebut adalah juga suatu bentuk wanprestasi maka Pemohon Kasasi juga telah mengajukan gugatan Wanprestasi.

Hal. 25 dari 38 hal. Put. Nomor 1155 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian perbuatan Termohon kasasi I dengan tidak menyerahkan uang hasil tempat usaha tersebut yang merupakan hak milik Pemohon Kasasi selama 2 tahun dan masih berjalan sampai sekarang juga adalah suatu penggelapan, maka Pemohon Kasasi juga sementara melakukan upaya hukum pidana;

10 Bahwa apabila perbuatan yang diuraikan di atas semua tidak mendapatkan pernyataan bersalah menurut hukum maka Pemohon Kasasi berniat untuk memohon pernyataan dari Mahkamah Agung untuk menyatakan perbuatan-perbuatan Termohon Kasasi tersebut sah secara hukum dan selanjutnya Pemohon Kasasi akan melakukan tindakan yang sama persis mengusir dan merebut tempat usaha, mengambil hasil dan tidak membagi kepada Termohon Kasasi "toh perbuatan tersebut adalah perbuatan legal";

11 Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon Kasasi mohon kepada *Judex Juris* untuk menyatakan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi di atas saling bertentangan dan tidak seksama, dan harus ditolak oleh karena salah menerapkan hukum;

A Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi mengartikan Perbuatan Melawan Hukum Terlalu Sempit;

1 Bahwa Pemohon Kasasi menolak pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi pada poin 4 halaman 12, yang pada intinya menyatakan gugatan Pemohon Kasasi tidak diterima oleh karena belum adanya putusan berkekuatan hukum tetap (BHT) atas perbuatan pidana yang dilaporkan oleh Pemohon Kasasi;

2 Bahwa sebelum menanggapi lebih lanjut atas pertimbangan *Judex Facti* tersebut di atas, terlebih dahulu Pemohon Kasasi akan menguraikan mengenai unsur melawan hukum baik di dalam ranah perdata maupun pidana sebagai berikut:

a *Wederrechtelijk*

Suatu perbuatan pidana (*strafbaarfeit*) intinya adalah *feit* yang *wederrechtelijk* atau perbuatan yang melawan hukum. Ukuran normatif untuk menentukan dapat dipidananya suatu perbuatan sudah jelas, karena hukum pidana memiliki asas umum yang harus dijunjung tinggi, yaitu asas legalitas, *nullum delictum nulla poena sinepraevia legi poenali* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana yang mendahuluinya). Sering juga dipakai istilah *nullum crimen sine lege strict* (tidak ada delik tanpa ketentuan yang tegas) sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Oleh karena itu menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas, ada atau tidaknya pidana harus didahului oleh kriminalisasi perbuatan dalam peraturan perundang-undangan;

b Onrechtmatige daad;

Sebagaimana diketahui di dalam Hukum Perdata, perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) diatur di dalam Pasal 1365 KUHPerdata sebagai aturan yang umum dan menjadi *referensi* untuk peraturan-peraturan khusus yang juga mengatur mengenai perbuatan melawan hukum;

Di dalam hukum perdata telah terjadi pergeseran pengertian mengenai ajaran sifat melawan hukum. Doktrin yang kemudian terkristal dalam *Arrest Hoograad* pertama-tama mengartikan melawan hukum sebagai melawan undang-undang yang bersifat formil;

Tetapi hal itu telah bergeser, dengan adanya pendirian melawan hukum yang bersifat materiil. Di negeri Belanda pertama-tama ditandai dengan keluarnya *Arrest Hoograad Nederland* 31 Januari Tahun 1919 yaitu *LindenbaumCohen Arrest*. Dalam *Arrest* itu H.R Belanda menyatakan bahwa: "Perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) adalah bukan saja perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga perbuatan yang dipandang tidak patut di dalam pergaulan masyarakat";

Ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata merupakan pemicu dan pemacu untuk terjadinya penemuan hukum (*rechtsvinding*); Melalui Pasal 1365 KUHPerdata ini, hukum yang tidak tertulis menjadi diperhatikan oleh undang-undang. Ini terbukti baik dalam doktrin maupun yurisprudensi di mana telah terjadi pergeseran arti, yaitu dari arti sempit ke dalam arti yang luas;

Melawan hukum dipandang sebagai berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan atau melanggar hak subjektif orang lain, kewajiban hukum pelaku, kaedah kesusilaan, dan kepatutan dalam masyarakat. Sehingga perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang tidak hanya bertentangan dengan undang-undang saja tetapi juga berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum, bertentangan dengan kesusilaan maupun sifat kehati-hatian sebagaimana yang hidup di dalam pergaulan masyarakat;

Hal. 27 dari 38 hal. Put. Nomor 1155 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu, berbeda dengan ajaran sifat melawan hukum materiil dalam lapangan hukum pidana. Oleh karena ajaran sifat melawan hukum di dalam hukum perdata lebih leluasa untuk berkembang dan hal ini ditandai dengan banyaknya Yurisprudensi Mahkamah Agung yang telah menganut ajaran sifat melawan hukum dalam arti yang luas;

- 3 Bahwa sehubungan dengan uraian *wederrechtelijk* dan *onrechtmatige daad* di atas, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi terlalu sempit dengan mengkaitkan dan mengartikan arti melawan hukum di dalam perkara *a quo*. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi telah salah menyimpulkan bahwa perbuatan melawan hukum yang didalilkan oleh Pemohon Kasasi hanya sebatas pada perbuatan melawan hukum pada perbuatan pidana yang dilaporkan oleh Pemohon Kasasi;
- 4 Bahwa Pemohon Kasasi sudah menguraikan dengan jelas unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dipenuhi oleh Para Termohon Kasasi, adalah sebagai berikut:
 - a *Judex Facti* Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum dalam membuat pertimbangan mengenai perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II;
 - Bahwa sekitar tahun 2007, Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi I bekerjasama untuk menjalankan usaha restoran, bar dan lounge yang dikenal sebagai Vi Ai Pi Club di Jalan Raya Legian Nomor 88, Kuta, Kabupaten Badung, dimana Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi I memasukkan modal ke dalam Vi Ai Pi Club dan Pemohon Kasasi bertindak sebagai pengelola dengan mendapatkan keuntungan yang dibagi rata dengan Termohon Kasasi I (*vide* bukti P-1, Keterangan Saksi Ni Ketut Sri Wahyuni, Saksi Felix Kawira Bakrie, Saksi Leo Isnoto Hadinegoro);
 - Usaha Vi Ai Pi Club beroperasi sejak bulan September tahun 2008 dan hingga saat ini Vi Ai Pi Club masih beroperasi (*vide* Keterangan Saksi Ni Ketut Sri Wahyuni, Saksi Felix Kawira Bakrie, Saksi Leo Isnoto Hadinegoro). Kemudian pada tanggal 16 Desember 2009, Pihak Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II secara melawan hukum dan dengan penuh kesewenang-wenangan beserta "anak buah"-nya mengambil alih secara paksa tempat usaha (berikut seluruh manajemen) Vi Ai Pi Club, dan mengusir Pemohon Kasasi dan mengintimidasi para karyawan di bawah manajemen Pemohon Kasasi dengan menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vi Ai Pi Club sudah bukan milik pihak Pemohon Kasasi lagi dan Vi Ai Pi Club saat ini dimiliki oleh Termohon Kasasi II (*vide* Keterangan saksi Busiri);

- Bahwa sejak tanggal 16 Desember 2009 hingga saat ini, seluruh manajemen dan operasional Vi Ai Pi Club dijalankan oleh Para Termohon Kasasi (*vide* Keterangan Saksi Ni Ketut Sri Wahyuni, Saksi Felix Kawira Bakrie, Saksi Leo Isnoto Hadinegoro). Sehingga Pemohon Kasasi telah dilanggar haknya oleh Para Termohon Kasasi dengan melarang Pemohon Kasasi untuk melakukan pengelolaan Vi Ai Pi Club, bahkan Pemohon Kasasi dihalang-halangi dan tidak diperkenankan untuk masuk ke ruang usaha Vi Ai Pi Club (*vide* Keterangan Saksi Busiri). Ditambah lagi sejak pengambil alihan Vi Ai Pi Club oleh Para Termohon Kasasi, Pemohon Kasasi tidak pernah lagi mengetahui segala transaksi keuangan Vi Ai Pi Club (*vide* Keterangan Saksi Ni Ketut Sri Wahyuni) dan Pemohon Kasasi sebagai Pemilik dan manajemen yang sah tidak pernah lagi mengetahui dan tidak pernah diberikan haknya untuk mendapatkan laporan keuangan Vi Ai Pi Club (*vide* Keterangan Saksi Ni Ketut Sri Wahyuni, Saksi Leo Isnoto Hadinegoro);
- Bahwa selain itu, Termohon Kasasi I juga telah melalaikan kewajiban hukumnya untuk memberikan kepada Pemohon Kasasi melakukan pengelolaan operasional Vi Ai Pi Club serta memberikan akses terhadap catatan, laporan keuangan dan pendapatan Vi Ai Pi Club yang memang menjadi hak Penggugat selaku mitra kerja Tergugat I;

Dengan demikian, perbuatan Para Termohon Kasasi yang menguasai secara paksa Vi Ai Pi Club dan perbuatan Para Termohon Kasasi yang mengelola secara sepihak Vi Ai Pi Club dengan cara-cara melawan hukum, seperti pengusiran-pengusiran dengan ancaman dan menyuruh orang lain untuk ikut mengusir Pemohon Kasasi agar meninggalkan Vi Ai Pi Club, menghalang-halangi Pemohon Kasasi untuk masuk ke ruang usaha Vi Ai Pi Club yang juga menjadi miliknya adalah perbuatan yang tidak patut dan tidak layak. Dan perbuatan tersebut masuk ke dalam kategori Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1365 KUHPerdara. Oleh karena itu tidak tepat apabila *Judex Facti* Pengadilan Tinggi mempertimbangkan unsur melawan hukum di

Hal. 29 dari 38 hal. Put. Nomor 1155 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara *a quo*, dengan menyatakan diperlukannya putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap, mengingat unsur melawan hukum sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1365 KUHPdata memiliki arti yang luas tidak saja mengenai pelanggaran atas undang-undang tetapi juga mencakup perbuatan-perbuatan yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum, bertentangan dengan kesusilaan maupun sifat kehati-hatian sebagaimana yang hidup di dalam pergaulan masyarakat;

Selanjutnya perbuatan Termohon Kasasi I yang tidak memberikan hak Pemohon Kasasi untuk mengelola Vi Ai Pi Club, memeriksa laporan keuangan dan mendapatkan keuntungan dari Vi Ai Pi Club adalah perbuatan yang melanggar hak Pemohon Kasasi dan mengabaikan kewajiban hukum Termohon Kasasi I;

Oleh karena itu tidak tepat apabila *Judex Facti* Pengadilan Tinggi mempertimbangkan unsur melawan hukum di dalam perkara *a quo*, dengan menyatakan diperlukannya putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap, mengingat unsur melawan hukum sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1365 KUHPdata memiliki arti yang luas tidak saja mengenai pelanggaran atas undang-undang tetapi juga mencakup perbuatan-perbuatan yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum, bertentangan dengan kesusilaan maupun sifat kehati-hatian sebagaimana yang hidup di dalam pergaulan masyarakat;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas mohon kepada *Judex Juris* untuk menolak pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi di atas. dan menyatakan Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur di dalam Pasal 1365 KUHPdata:

- b *Judex Facti* Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum dengan tidak menghukum Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II untuk membayar kerugian kepada Pemohon Kasasi;
- Bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur di dalam Pasal 1365 KUHPdata, dan meskipun pertimbangan *Judex Facti* pada poin 3 halaman 12, sependapat dengan Pemohon Kasasi tentang adanya perbuatan Para Termohon Kasasi yang menimbulkan kerugian materiil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan immateriil bagi Pemohon Kasasi; Pemohon Kasasi mohon kepada *Judex Juris* untuk menyatakan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi juga telah salah menerapkan hukum dengan tidak mempertimbangkan secara menyeluruh dan komprehensif fakta-fakta adanya kerugian yang dialami oleh Pemohon Kasasi sebagai berikut:

Kerugian Materiil:

I Sehubungan dengan modal yang disetor oleh Pemohon Kasasi Bbsarnya modal yang sudah disetor oleh Pemohon Kasasi ke dalam Vi Ai Pi Club sebagai berikut: (*vide* Bukti P-2a mengenai modal & aset (*Equity & Asset*) dan keterangan Saksi Ni Ketut Sri Wahyuni);

Keterangan	s/d 2010	%
3-1100 Modal Maccaroni	4,074,086,050	50.21%
3-1200 Modal Ambara	4,039,781,500	49.79%
3-0000 Modal Total	8,113,867,550	

Tabel-1

Bahwa dari Tabel-1 diatas menjelaskan bahwa hingga per 2010 modal yang sudah disetor oleh Pemohon Kasasi untuk menjalankan usaha Vi Ai Pi Club adalah sebesar Rp4.074.086.050,00 (empat miliar tujuh puluh empat juta delapan puluh enam ribu limapuluh rupiah);

Selanjutnya jumlah bagian milik Pemohon Kasasi setelah dikurangi, pajak dan kewajiban hutang lainnya berdasarkan porsi prosentase modal dalam Tabel-1 atom dirinci dalam tabel sebagai berikut:

Keterangan	s/d 2010
1-1200 Perizinan Usaha	83,000,000.00
1-1300 Gedung & Pembangunan	5,227,977,610.00
1-1400 Peralatan Elektronik & Perabot	1,828,910,182.00
1-1500 Peralatan & Perlengkapan Dapur	1,399,633,998.00

Hal. 31 dari 38 hal. Put. Nomor 1155 K/Pdt/2013



1-2100 Bank & Kas	5,832,532.06
Total	8,545,354,322.06
2-0000 Kewajiban hutang	(779,657,548.53)
Total Harta	7,765,696,773.53
Bagian masing-masing	
PT. Maccaroni	3,899,264,647.67
PT. Ambara Pranata	3,866,432,125.86
Total	7,765,696,773.53

Tabel-2

Bahwa berdasarkan Tabel-2 di atas menunjukkan modal total pada Tabel-1 telah dikelola oleh Pemohon Kasasi menjadi aset-aset milik Vi Ai Pi Club untuk memajukan usaha Vi Ai Pi Club tersebut, dan dari Tabel - 2 tersebut terlihat yang menjadi bagian milik Pemohon Kasasi setelah dikurangi pajak dan kewajiban hutang lainnya berdasarkan porsi prosentase modal (Tabel-1) adalah sebesar:

Rp3.899.264.647,67 (tiga miliar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus enam puluh empat ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah dan enam puluh tujuh sen);

Bahwa tanpa adanya modal yang disetor oleh Pemohon Kasasi, maka Vi Ai Pi Club yang dikuasai dan diambil alih secara paksa oleh Para Termohon Kasasi dan yang pada saat ini dikelola secara sepihak oleh Para Termohon Kasasi, tidak akan pernah ada. Dan sudah sepantasnya, akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Termohon Kasasi, Pemohon Kasasi mohon kepada *Judex Juris* agar Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II dihukum untuk membayar kerugian yang dialami Pemohon Kasasi atas modal yang telah disetor ke dalam Vi Ai Pi Club sebesar: Rp3.899.264.647,67 (tiga miliar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus enam puluh empat ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah dan enam puluh tujuh sen);

II Sehubungan dengan Pendapatan yang seharusnya diterima oleh Pemohon Kasasi;

Bahwa fakta yang terungkap di persidangan, sejak 16 Desember 2009, Para Termohon Kasasi telah menguasai, mengelola dan juga menikmati keuntungan dari pendapatan Vi Ai Pi Club secara sepihak. Oleh karena itu sebelum Pemohon Kasasi menghitung besaran kerugian sampai dengan saat ini, Pemohon Kasasi akan menghitung terlebih dahulu kerugian yang dialami oleh Pemohon Kasasi sejak 16 Desember 2009 sampai dengan 31 Desember 2009 sebagai berikut: (*vide* bukti P-2b);



Kesimpulan Laba/Rugi Operasional ViAiPi sd 14 Dec 2009 =			526,222,729.45	
Opportunity :				
1. Pendapatan sales 15-31 Dec 2009	355,215,437.14	7%	26,485,099.91	
Berdasarkan sales rata-rata /hari Des 2009 01 - 14 Des 2009 = 292.530.360				
2. Bali Mouse anniversary 22 Dec 09		45,000,000.00		
3. New Year 2010 Party 31 Dec 2009		75,000,000.00		
Total Party Dec 2009			120,000,000.00	
Total 15-31 Dec 2009				<u>146.485.099.91</u>
Total R/L ViAiPi 2009				672,707,829.36

Tabel-3

Berdasarkan uraian di atas, maka sudah sepantasnya Judex Juris menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar ganti kerugian kepada Pemohon Kasasi atas hilangnya pendapatan yang seharusnya diterima oleh Pemohon Kasasi sejak 16 Desember 2009 sampai dengan 31 Desember 2009 sebesar: Rp146.485.099,91 (seratus empat puluh enam juta empat ratus delapan puluh lima ribu sembilan puluh sembilan rupiah dan sembilan puluh satu sen) (Lihat Tabel-3 di atas);

Bahwa selanjutnya kenaikan pendapatan dari tahun ke tahun selama Vi Ai Pi Club dikelc la oleh pihak PEMOHON KASASI adalah sebesar 124%; Sebagaimana dapat dilihat dalam Tabel-4 sebagai berikut: (*Vide* Bukti T-2b mengenai *Profit Lost & Balance Sheet* (Rugi/Laba & Neraca), Keterangan Saksi Ni KetutSri Wahyuni)

Keterangan	2007	2008	2009	2010
Pendapatan Operasional		1,332,952,556.00	7,057,645,148.00	
Harga Pokok Penjualan		(686,211,478.60)	(1,943,047,528.72)	
R/L Operasional		646,741,077.40	5,114,597,619.28	
Biaya Operasional	(398,530.26)	(1,419,814,744.32)	(4,085,432,425.09)	(79,931,348.59)
Rugi/Laba	(398,530.26)	(773,073,666.92)	1,029,165,194.19	(79,931,348.59)
Lain-lain & pajak	585,151.28	(12,299,676.46)	(502,942,464.74)	12,565.03
Rugi / Laba Usaha	186,621.02	(785,373,343.38)	526,222,729.45	(79,918,783.56)
		(196,343,335.85)	47,838,429.95	<u>124%</u>

Tabel-4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya, oleh karena itikad baik Pemohon Kasasi maka Pemohon Kasasi tidak akan menghitung besaran pendapatan yang seharusnya didapat oleh Pemohon Kasasi menggunakan prosentase sebesar 124% seperti yang tertera pada (Tabel-4) di atas tetapi Pemohon Kasasi hanya akan menggunakan prosentase kenaikan sebesar 35% dan selanjutnya, walaupun di dalam hubungan kerjasama tidak diatur mengenai jangka waktu, Pemohon Kasasi hanya akan menghitung sampai dengan tahun 2023, sebagaimana kami akan jelaskan dalam (Tabel-5) berikut:

Oportunity Loss 2010-2023 (prosentase kenaikan 35 %)		
2010	908,155,569.64	
2011	1,226,010,019.01	
2012	1,655,113,525.66	
2013	2,234,403,259.64	
2014	3,016,444,400.52	
2015	4,072,199,940.70	
2016	5,497,469,919.95	
2017	7,421,584,391.93	
2018	10,019,138,929.10	
2019	13,525,837,554.29	
2020	18,259,880,698.29	
2021	24,650,838,942.69	
2022	33,278,632,572.63	
2023	44,926,153,973.06	170,691,863,697.11
Penyusutan seluruh asset		8,539,521,790.00
Maccaroni		81,076;170;953.56;

Tabel-5

Oleh karena perbuatan-perbuatan Para Termohon Kasasi yang menguasai dan mengambil alih secara paksa Vi Ai Pi Club dimana saat ini dikelola secara sepihak oleh Para Termohon Kasasi dan Pemohon Kasasi tidak pernah mendapatkan keuntungan lagi dari pendapatan Vi Ai Pi Club sejak Desember 2009 sampai dengan saat ini maka sudah sepantasnya, akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Termohon Kasasi, Pemohon Kasasi mohon kepada Judex Juris agar Para Termohon Kasasi dihukum untuk membayar kerugian yang dialami Pemohon Kasasi sebesar: Rp81.076.170.953,56 (delapan puluh satu miliar tujuh puluh enam juta seratus tujuh puluh ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah dan lima puluh enam sen);

Sehingga total kerugian materiil yang diderita oleh Pemohon Kasasi sebesar:

1.	Jumlah Kerugian Berdasarkan	Rp3.899.264.647,67 (tiga
----	-----------------------------	--------------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Modal yang disetor Pemohon Kasasi ke dalam Vi Ai Pi Club	miliar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus enam puluh empat ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah dan enam puluh tujuh sen)
2.	Jumlah Kerugian Pendapatan yang seharusnya diterima oleh Pemohon Kasasi Dari 16 Desember 2009 sampai dengan 31 Desember 2009	Rp146.485.099,91 (seratus empat puluh enam juta empat ratus delapan puluh lima ribu sembilan puluh sembilan rupiah dan sembilan puluh satu sen)
3.	Jumlah kerugian Pendapatan yang seharusnya diterima oleh PEMOHON KASASI sejak 2010 s/d 2023	Rp81.076.170.953,56 (delapan puluh satu miliar tujuh puluh enam juta seratus tujuh puluh ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah dan lima puluh enam sen)
	TOTAL KERUGIAN MATERIIL	Rp85.121.920.701,14 (delapan puluh lima miliar seratus dua puluh satu juta sembilan ratus dua puluh ribu tujuh ratus satu rupiah dan empat belas sen)

Kerugian Immateriil

Bahwa selain kerugian materiil, Pemohon Kasasi juga menderita kerugian immateriil karena tercemarnya nama baik dan menurunnya reputasi Pemohon Kasasi di dunia bisnis restoran dan dunia investasi nasional maupun internasional, hal mana sangat mengganggu *image/kredibilitas* Pemohon Kasasi. Oleh karenanya walaupun kerugian immateriil yang diderita Pemohon Kasasi sulit untuk diukur namun patutlah Para Termohon Kasasi dihukum untuk membayar kerugian immateriil sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

Ada hubungan kausalitas (sebab-akibat) antara perbuatan melawan hukum para Tergugat dengan kerugian yang diderita Penggugat:

- 1 Bahwa tampak jelas dan nyata berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, bahwa tanpa adanya rangkaian perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Termohon Kasasi maka tidak mungkin Pemohon Kasasi menderita kerugian materiil dan immateriil sebagaimana telah dijelaskan di atas;
- 2 Bahwa karena seluruh unsur-unsur perbuatan melawan hukum telah terpenuhi maka mohon kepada *Judex Juris* yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* memutuskan bahwa Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II melakukan perbuatan melawan hukum;

Hal. 35 dari 38 hal. Put. Nomor 1155 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Bahwa Pemohon Kasasi mohon agar Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Pemohon Kasasi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan dalam perkara ini. Uang paksa diatur dalam Pasal 225 ayat (1) H.I.R. sebagai berikut:

"Jika seseorang, yang dihukum untuk melakukan suatu perbuatan, tidak melakukannya di dalam waktu yang ditentukan Hakim, maka pihak yang menang dalam keputusan dapat memohonkan kepada pengadilan negeri dengan perantaraan ketua, baik dengan surat, maupun dengan lisan, supaya kepentingan yang akan didapatnya, jika putusan itu dipenuhi, dinilai dengan uang tunai, jumlah mana harus diberitahukan dengan tentulis jika permintaan itu dilakukan dengan lisan, harus dicatat";

Dalam Rekonvensi;

Bahwa apa yang sudah Pemohon Kasasi nyatakan dalam bagian konvensi di atas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian Rekonvensi ini;

Bahwa Pemohon Kasasi tetap pada dalil-dalilnya sebagaimana yang sudah diuraikan dengan jelas di dalam jawaban dalam rekonvensi, duplik dalam rekonvensi dan kesimpulan dalam rekonvensi terdahulu pada Pengadilan Negeri Tingkat Pertama dan memori banding pada Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena meneliti dengan saksama Memori Kasasi tanggal 13 April 2012 dan Kontra Memori Kasasi tanggal 10 Mei 2012 dihubungkan dengan pertimbangan putusan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Negeri Denpasar yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Denpasar, ternyata tidak salah menerapkan hukum dan telah memberi pertimbangan yang cukup,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT. MACCARONI, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat ditolak, maka Pemohon Kasasi/Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT. MACCARONI**,
tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jum'at, tanggal 19 Desember 2014 oleh H. Djafni Djamal, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N. M.Kn. Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Nawangsari, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a,

Ttd/ Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Ttd/ H. Djafni Djamal, S.H., M.H

Ttd/ Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N. M.Kn.

Biaya-biaya:

Panitera Pengganti,

1 M e t e r a i..... Rp 6.000,00

Ttd/ Nawangsari, S.H., M.H.

2 R e d a k s i.....Rp 5.000,00

3 Administrasi kasasi Rp489.000,00

Jumlah.... Rp500.000,00

Hal. 37 dari 38 hal. Put. Nomor 1155 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr.PRI PAMBUDI TEGUH.SH..MH
NIP 19610313 198803 1 003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)